



**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 583/UN27/HK/2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DIPLOMA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pendidikan yang komprehensif;
  - b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan pembelajaran;
  - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Peraturan Rektor nomor: 543 /H27/PP/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Universitas Sebelas Maret sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika pembelajaran dan perlu disesuaikan;
  - d. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Diploma.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lebaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret,
2. Rektor adalah rektor Universitas Sebelas Maret
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
5. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret
6. Kepala program studi adalah kepala program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret
7. Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Sebelas Maret
8. Tenaga kependidikan adalah tenaga fungsional umum, tenaga fungsional tertentu, dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program diploma di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
9. Pembimbing akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang ditunjuk oleh rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
10. Mahasiswa adalah peserta didik program diploma yang terdaftar dan belajar di Universitas Sebelas Maret.
11. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di UNS.
12. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNS atau mahasiswa di UNS yang pindah antar program studi pada jenjang yang sama.
13. Mahasiswa transfer/alih jenjang adalah mahasiswa yang mendaftar ke jenjang yang setingkat lebih tinggi baik yang berasal dari prodi di UNS maupun luar UNS setelah melalui tes khusus.
14. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah program sarjana atau pengakuan kredit mata kuliah pada program Diploma di UNS.
15. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa
16. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku;
17. Pengisian KRS adalah proses pendaftaran matakuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan
18. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN DIKTI adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
25. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
26. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
27. Program pengakuan kredit adalah pengambilan mata kuliah tertentu oleh mahasiswa antar Program Studi/Fakultas di lingkungan UNS, atau mahasiswa dari luar UNS baik dari dalam maupun luar negeri, atau mahasiswa UNS dengan Perguruan Tinggi di luar UNS baik dalam maupun luar negeri, dan mengikuti perkuliahan serta penilaian sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi penyelenggara, yang diatur melalui kerjasama kelembagaan Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi.
28. Sistem Satuan Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
29. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
30. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
31. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
32. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.
33. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan, penyusunan tugas akhir
34. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.

35. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
36. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
37. Indeks prestasi semester, yang selanjutnya disingkat IPS, adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
38. Indeks prestasi kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir program studi dinyatakan dalam besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dengan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS atau total kredit yang ditempuh pada program sarjana.
39. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian lapangan, laboratorium, pustaka, dan atau kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya, sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
40. Capaian pembelajaran (CP) atau *Learning outcome* (LO) adalah kemampuan lulusan yang diinginkan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
41. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
42. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar
43. Kelas internasional adalah kelas perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa program sarjana dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan standar internasional.
44. *Remedial teaching* atau pembelajaran remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu yudisium.
45. Indeks Prestasi Rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan Indeks Prestasi rata-rata adalah nilai mata kuliah dikalikan bobot kredit mata kuliah yang telah ditempuh.
46. Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh matakuliah yang ditempuh.

47. Selang studi adalah keadaan seseorang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai tetapi tetap memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.
48. Tidak aktif studi adalah keadaan seseorang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai tetapi tidak memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi
49. Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
50. Remedial teaching (Pembelajaran remedial) adalah pemberian bantuan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar.

## **BAB II TUJUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Program diploma bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagaimana yang digariskan dalam KKNi dan SN DIKTI.
- (2) Program diploma di Universitas Sebelas Maret terdiri atas program Diploma III dan Diploma IV.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA PROGRAM DIPLOMA**

### **Pasal 3**

- (1) Program studi diploma berkedudukan dan dikelola oleh fakultas yang memiliki relevansi keilmuan, baik di dalam maupun di luar kampus induk.
- (2) Pembukaan program studi diploma diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 4**

- (1) Program studi dipimpin oleh seorang kepala program studi
- (2) Kepala program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dan pertimbangan dekan fakultas terkait.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai kepala program studi serta masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, kepala program studi bertanggungjawab kepada dekan.

## **BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kepala program studi menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan penganggaran program studi dengan mengacu pada rencana strategis (renstra) dan *key performance indicator* (KPI) universitas.
- (2) Penetapan rencana kegiatan dan anggaran serta penilaian pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan.

- (3) Kepala program studi menyampaikan laporan kinerja program studi kepada Dekan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.
- (4) Ketentuan mengenai layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan kurang mampu diatur terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Administrasi akademik dan administrasi keuangan mengikuti prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.

## **BAB V DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 6**

- (1) Program diploma dapat memberikan penugasan mengampu mata kuliah (~~MK~~) kepada dosen yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
  - (a) dosen yang berasal dari universitas yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan mata kuliah yang diampu (program studi).
  - (b) dosen dari perguruan tinggi lain yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan MK yang diampu (program studi) dan berasal dari program studi suatu perguruan tinggi yang mempunyai jenjang (nilai) akreditasi A.
  - (c) praktisi yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga profesional yang mempunyai reputasi nasional atau yang mempunyai sertifikat profesi.
  - (d) tokoh masyarakat yang mempunyai rekam jejak/prestasi berskala nasional.
- (2) Tugas dosen yang mengampu mata kuliah pada program studi diploma meliputi semua kewajiban yang diatur dalam sistem SKS dan panduan kurikulum pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas
- (3) Dosen yang mengampu mata kuliah pada program studi diploma ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 7**

- (1) Tenaga kependidikan meliputi tenaga fungsional umum, tenaga fungsional tertentu, dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program diploma
- (2) Tenaga kependidikan yang ditugaskan di fakultas maupun di universitas harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN DIKTI
- (3) Tenaga pendukung pelayanan teknis dan administratif ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.

## **Bab VI Penerimaan Mahasiswa Baru**

### **Pasal 8**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma mengikuti ketentuan yang berlaku di universitas
- (2) Program studi melalui fakultas dapat mengajukan usulan mengenai daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima sesuai dengan sumberdaya yang tersedia

- (3) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru program diploma melalui jalur mandiri yang diatur dalam ketentuan terpisah

## **Bab VII BEBAN DAN MASA BELAJAR**

### **Pasal 9**

- (1) Beban belajar program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS dan dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 6 (enam) semester
- (2) Beban belajar program Diploma empat paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 8 (delapan) semester

## **BAB VIII KURIKULUM DAN SISTEM SATUAN KREDIT SEMESTER**

### **Pasal 10**

- (1) Program diploma menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar KKNi dan SN DIKTI.
- (2) Pelaksanaan kurikulum program diploma dilaksanakan dengan menggunakan sistem SKS.
- (3) Kurikulum program diploma sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan komposisi praktikum dan teori yang sesuai dengan KKNi.
- (4) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester.
- (5) Program studi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan SN Dikti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan semester antara akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

### **Pasal 11**

- (1) Program studi wajib melakukan penyusunan rumusan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), penyusunan kurikulum, penetapan beban SKS untuk setiap mata kuliah, dan penerapan kurikulum dengan mengacu pada pedoman panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang diterbitkan oleh universitas.
- (2) Program studi melakukan peninjauan kembali kurikulum setiap tahun dan melaporkan hasil review kepada Dekan
- (3) Program studi dapat melakukan revisi (perubahan) kurikulum setiap 3 tahun sekali
- (4) Kurikulum program studi wajib memuat mata kuliah umum yang ditetapkan universitas

### **Pasal 12**

- (1) Kurikulum program diploma ditetapkan oleh rektor dengan mengikuti prosedur sebagai berikut
  - a) Kaprodi mengusulkan kurikulum kepada dekan setelah melakukan kajian secara seksama dan terdokumentasi
  - b) Dekan melakukan rekonsiliasi kurikulum semua prodi dan membuat usulan penetapan kurikulum kepada rektor dengan mempertimbangkan pendapat senat fakultas
  - c) Rektor menetapkan kurikulum dengan mempertimbangkan pendapat senat universitas
- (2) Penjaminan mutuan audit mutu atas penyusunan, peninjauan kembali dan revisi kurikulum dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan setiap tahun.



## **BAB VIII REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI**

### **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi dan perencanaan studi dengan persyaratan, tata cara, dan waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rencana studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan bimbingan dan persetujuan dosen Pembimbing Akademik.
- (3) Ketentuan dan tata cara registrasi dan perencanaan studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.
- (4) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua maksimal 20 SKS dan disediakan dalam bentuk paket yang ditentukan oleh program studi.
- (5) Setelah dua semester pertama mahasiswa dapat mengambil beban belajar sesuai dengan Indeks Prestasi semester sebelumnya dengan ketentuan IP lebih dari atau sama dengan 3 dapat mengambil SKS paling banyak 24 SKS; IP kurang dari 3 mengambil SKS sesuai paket.

## **BAB IX PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Rencana, metode, bentuk, dan proses pembelajaran disusun oleh dosen dan dilaksanakan oleh dosen bersama mahasiswa dengan mengacu pada buku pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Universitas.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara konvensional, secara *on-line*, atau gabungan antara model konvensional dan *on line*.
- (3) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan oleh dosen
- (4) Dosen atau Tim Dosen pengampu mata kuliah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan, merancang, dan melaksanakan metode, aturan, dan tata cara proses pembelajaran.
- (5) Dosen atau Tim Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proses pembelajaran.

### **Pasal 15**

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran sepanjang sesuai dengan kurikulum program studi.

### **Pasal 16**

- (1) Mahasiswa wajib memiliki sertifikat tes bahasa Inggris untuk tujuan komunikasi internasional *English for Academic Purposes*, *Test of English for International Communication*, atau *Test of English as a Foreign Language* dengan skor yang ekuivalen.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan *English for Academic Purposes*, *Test of English for International Communication*, atau *Test of English as a Foreign Language*.
- (3) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian Tugas Akhir.

**BAB X**  
**KULIAH MAGANG MAHASISWA**

**Pasal 17**

- (1) Mahasiswa program diploma wajib mengikuti Kuliah Magang Mahasiswa.
- (2) Mahasiswa program diploma dapat mengambil mata kuliah Kuliah Magang Mahasiswa sesuai dengan kurikulum program studi.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti Kuliah Magang Mahasiswa dalam masa perkuliahan diberi status ijin dan dihitung masuk kuliah.

**BAB XI**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

**Pasal 18**

- (1) Penilaian pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah
- (2) Pilihan metode dan pertimbangan yang digunakan dalam penilaian pembelajaran mengacu pada buku pedoman KPT yang diterbitkan oleh Universitas
- (3) Dosen atau Tim Dosen pengampu mata kuliah mempunyai wewenang dan bertanggungjawab untuk memutuskan penilaian pembelajaran

**Pasal 19**

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila prosentase kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%
- (2) Nilai hasil penilaian pembelajaran menggunakan skala 4 (empat), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan 4)
- (3) Penilaian pembelajaran dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester dalam bentuk penilaian tengah semester (PTS) dan penilaian akhir semester (PAS)
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah jika hasil penilaian tengah semester (PTS) dan penilaian akhir semester mata kuliah tersebut paling sedikit 2,0 (dua koma nol) atau C
- (5) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Rentang Skor-S (skala 100)</b>	<b>Rentang Nilai (skala 4)</b>	
	<b>Angka</b>	<b>Huruf</b>
≥ 85	4.00	A
80 – 84	3.70	A-
75 – 79	3.30	B+
70 – 74	3.00	B
65 – 69	2.70	C+
60 – 64	2.00	C
55 – 59	1.00	D
< 55	0.00	E

- (6) Hasil pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran dilaporkan ke dekan yang digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya
- (7) Dosen dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti penilaian ulang (remedi) sebanyak satu kali kepada mahasiswa sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium)

### **Pasal 20**

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai matakuliah tertentu dengan mengikuti kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memasukkan matakuliah tersebut ke dalam KRS.
- (2) Penentuan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti perbaikan nilai menggunakan nilai terakhir

### **Pasal 21**

- (1) Mahasiswa diwajibkan lulus sejumlah beban SKS tertentu dengan nilai minimal C pada setiap akhir tahun akademik selama masa studi
- (2) Mahasiswa yang gagal memenuhi ketentuan ayat (1) diberikan sanksi.
- (3) Jumlah beban SKS dan sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk program Diploma III adalah sebagai berikut:

Semester	Capaian SKS	Sanksi
1	<14	Peringatan Tertulis
2	<28	Peringatan Tertulis
3	<42	Peringatan Tertulis
4	<56	Diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa
5	<70	Peringatan Tertulis
6	<84	Diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa

- (4) Jumlah beban dan sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk program Diploma IV adalah sebagai berikut:

Semester	Capaian SKS	Sanksi
1	<14	Peringatan Tertulis
2	<28	Peringatan Tertulis
3	<42	Peringatan Tertulis
4	<56	Diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa
5	<70	Peringatan Tertulis
6	<84	Diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa
7	<98	Peringatan Tertulis
8	<112	Diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa

- (5) Mahasiswa yang akan diberhentikan dari status mahasiswa UNS dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari status sebagai mahasiswa UNS kepada Rektor sesuai mekanisme yang berlaku.
- (6) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan surat keterangan daftar mata kuliah yang telah lulus dan surat keterangan pengunduran diri.

## **BAB XII TUGAS AKHIR**

### **Pasal 23**

- (1) Mahasiswa Diploma III wajib menyusun tugas akhir dengan beban 4 (empat) SKS setelah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 85 SKS.

- (2) Mahasiswa Diploma IV wajib menyusun tugas akhir dengan beban paling sedikit 4 (empat) SKS setelah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 100 SKS.
- (3) Tugas akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat ditulis berdasarkan laporan hasil penelitian atau laporan hasil magang dengan mempertimbangkan karakteristik program studi.
- (4) Dalam proses penyelesaian tugas akhir, mahasiswa dapat dibimbing minimal oleh 1 (satu) dosen pembimbing dengan mempertimbangkan karakteristik program studi.
- (5) Jangka waktu penulisan tugas akhir paling lama adalah 12 (dua belas) bulan.
- (6) Jika sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (5) belum selesai, kepala program studi wajib mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mahasiswa.
- (7) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa peringatan tertulis, pengisian surat pernyataan, dan penggantian pembimbing.
- (8) Setelah selesai menyusun tugas akhir, mahasiswa wajib mengikuti ujian tugas akhir.
- (9) Ketentuan tentang ujian tugas akhir diatur oleh program studi.

### **BAB XIII KELULUSAN, GELAR, DAN IJAZAH**

#### **Pasal 24**

- (1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program diploma apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.
- (2) Tanggal penyelesaian pendidikan program diploma sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) adalah tanggal kelulusan ujian tugas akhir atau tanggal validasi artikel bagi mahasiswa yang tidak menempuh tugas akhir.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu revisi tugas akhir belum dapat diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus diuji ulang.
- (4) Ketentuan mengenai ujian tugas akhir dan/atau validasi artikel ilmiah mahasiswa diatur oleh Fakultas.
- (5) Predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kriteria sebagai berikut.

IPK	Predikat Kelulusan
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 - 4,00	Pujian ( <i>Cumlaude</i> ), dengan masa studi maksimum 6 semester untuk diploma tiga dan 8 semester untuk diploma empat

- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan diberi gelar yang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (7) Mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76, dinyatakan lulus dengan tidak diberikan predikat.

#### **Pasal 25**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh panitia wisuda Universitas.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas.

#### **Pasal 26**

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program diploma berhak menerima ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan.
- (4) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah atau transkrip nilai diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai.
- (5) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah dan/atau transkrip nilai diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.

### **BAB XIV**

#### **PERPANJANGAN STUDI, SELANG STUDI, TIDAK AKTIF STUDI, DAN PENGUNDURAN DIRI**

#### **Pasal 27**

- (1) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan fakultas sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan
- (3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester.
- (4) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 4 (empat) kali.
- (5) Perpanjangan studi ketiga dan keempat hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah lulus seluruh Mata Kuliah kecuali penulisan tugas akhir.

#### **Pasal 28**

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin rektor atas usul dekan.
- (2) Waktu selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

#### **Pasal 29**

- (1) Permohonan ijin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa selang studi tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% dari Uang Kuliah Tunggal yang berlaku di program studi yang bersangkutan.

- (3) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

#### **Pasal 30**

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi merupakan mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi tidak aktif kuliah untuk semester yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan Uang Kuliah Tunggal.
- (3) Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan tertulis.
- (4) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

#### **Pasal 31**

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor melalui pimpinan fakultas dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

### **BAB XV MAHASISWA PINDAHAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi yang dituju di Universitas;
  - b. Akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi program studi yang dituju di Universitas;
  - c. Daya tampung di program studi yang dituju di Universitas masih memungkinkan;
  - d. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 SKS dan maksimal 60 SKS dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
  - e. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
  - f. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju di Universitas dan dinyatakan lulus;
  - g. Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh program studi di Universitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan kepala program studi yang dituju;
  - i. Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan ijin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal;
  - j. Kepindahan ke Universitas didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak Universitas; dan

- k. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh dekan dan kepala program studi yang dituju di Universitas.
- (2) Mahasiswa dimungkinkan pindah program studi di lingkungan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan mendapat rekomendasi pindah program studi dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
  - b. Peringkat akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada program studi yang dituju;
  - c. Daya tampung di program studi yang dituju masih memungkinkan;
  - d. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 36 SKS dan maksimal 60 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,50 (dua koma lima);
  - e. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di program studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju dan dinyatakan lulus;
  - g. Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi yang dituju sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan/atau kepala Program Studi yang dituju;
  - i. Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan ijin pindah secara tertulis dari Dekan dan/atau Kepala Program Studi asal;
  - j. Kepindahan ke Program Studi lain didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak Program Studi yang dituju;
  - k. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari Dekan dan/atau Kepala Program Studi yang dituju.

## **BAB XVI**

### **MAHASISWA ASING DAN PENGAKUAN KREDIT**

#### **Pasal 33**

- (1) Mahasiswa asing berhak mengikuti semua proses pembelajaran dan penilaian yang dituntut dalam kurikulum program studi.
- (2) Ketentuan mengenai mahasiswa asing diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah sesuai peraturan yang berlaku

#### **Pasal 34**

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dan/atau mahasiswa dari Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi lain di dalam atau di luar universitas untuk mendapatkan pengakuan kredit.
- (2) Penyelenggaraan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dan/atau mahasiswa dari Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi lain di dalam atau di luar universitas untuk mendapatkan pengakuan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Fakultas.
- (3) Program Studi menetapkan kriteria khusus bagi calon mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit.
- (4) Penetapan kriteria khusus bagi calon mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Fakultas.

- (5) Mahasiswa yang mengambil program pengakuan kredit harus melakukan registrasi melalui kantor pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
- (6) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu di luar Program Studi/ Fakultas baik di dalam maupun di luar negeri dan diakui perolehan kreditnya.
- (7) Masa perkuliahan bagi mahasiswa pengambil matakuliah pengakuan kredit, sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau setara dengan 16 kali tatap muka termasuk penilaian tengah dan akhir semester.
- (8) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan matakuliah pengakuan kredit menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan kredit diatur terpisah.

## **BAB XVII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh program studi, fakultas, dan lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan (LPPMP).
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT), lembaga akreditasi mandiri (LAM), atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.

## **BAB XVIII PEMBIMBING AKADEMIK**

### **Pasal 36**

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, dekan melalui kepala program studi menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik (PA) untuk mahasiswa tersebut.
- (2) PA bersama-sama dengan program studi, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbingnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa tersebut agar dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik yang optimal.
- (3) Pembimbingan akademik terhadap mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).
- (4) Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik diatur lebih lanjut oleh Fakultas.

## **BAB XIX ETIKA AKADEMIK**

### **Pasal 37**

- (1) Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa.



- (2) Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- (4) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Universitas.
- (5) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa wajib menaati etika akademik yang berlaku di Universitas, yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan berperilaku.
- (6) Dosen yang melanggar kode etik dan mahasiswa yang melanggar tata kehidupan mahasiswa memperoleh sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan program sarjana di Universitas Sebelas Maret yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan rektor ini.
- (3) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 644/UN27/HK/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 39**

Peraturan Rektor ini diberlakukan bagi mahasiswa UNS mulai semester Agustus 2016 – Januari 2017.

Ditetapkan di: Surakarta  
Pada tanggal : 08 AUG 2016



† Ravik Karsidi  
NIP 19570707198103100 †